

ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM REALITAS PERADILAN MILITER DI INDONESIA MELALUI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

Ayu Dwiyanti Astuti Primayola¹, Emilia Susanti²
ayudwiyanti19@gmail.com¹, emilia.susanti@fh.unila.ac.id²
Universitas Lampung

Abstrak: Asas equality before the law sudah menjadi acuan utama dalam peradilan di Indonesia. Asas tersebut dipandang dapat menjaga keadilan tetap terpenuhi dalam proses peradilan antara si kaya dan si miskin, penguasa dan yang bukan. Namun dengan realitas bahwa Indonesia belum sempurna dalam instrumen penegakan hukumnya, maka asas ini tidak lagi menjadi gambaran dari keadilan, melainkan menjadi wajah baru dari penindasan. Kajian ini menggunakan metode normatif yang berfokus pada pasal-pasal dan pendapat-pendapat para ahli, kemudian dikaji menggunakan pendekatan sociological jurisprudence untuk mendeskripsikan kesenjangan antara law in books dengan law in action. Terakhir, kajian ini juga menggunakan studi komparatif untuk menemukan jalan keluar penyelesaian kesenjangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas penerapan asas equality before the law di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Jalan keluarnya adalah dengan memperbaiki instrumen penegakan hukum di Indonesia, atau mengadakan pembaharuan dalam kriteria pengangkatan Hakim militer.

Kata Kunci: Equality Before The Law, Kesenjangan Hukum, Sociological Jurisprudence.

Abstract: The principle of equality before the law has become the main reference in the judiciary in Indonesia. This principle is considered to be capable of keeping justice fulfilled in the judicial process between the rich and the poor, those in power and those who are not. However, due to the fact that the law enforcement instruments in Indonesia have not yet been perfect, this principle is no longer a reflection of justice but a new face of oppression. This study used a normative method focusing on articles and expert opinions. It also used a sociological jurisprudence approach to describe the gap between law-in-books and law-in-action. A comparative study was used to find a way out of resolving this gap. The results of the study showed that the reality of the application of the principle of equality before the law in Indonesia is still far from ideal; the way out is to improve law enforcement instruments or to reform the criteria for appointing judges military.

Keywords: Equality Before The Law, Legal Gap, Sociological Jurisprudence.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum; ini adalah dibacaan pembuka yang wajib dalam diskusi asas equality before the law ini. Justifikasi dari Indonesia sebagai negara hukum adalah pemeriksaan legalitas negara dalam Undang-Undang Dasar 1945; tepatnya, pasal 1 Ayat (3), sebagaimana yang diubah pada Alenia keempat dengan UUD 1945 pada tahun 2002, menyatakan secara resmi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Logika dan hasil langsung dari negara hukum adalah bahwa negara itu harus menundukkan hukum dalam semua aspek kenegaraan, dan bukan ekonomi, parlemen, atau kekuasaan. Oleh karena itu, salah satu adagium yang paling sering digunakan untuk menggambarkan konsep ini adalah “the rule of law, not of man” (Asshiddiqie, 2006). Hal ini juga memberikan pengertian bahwa pemerintah beserta lembaga-lembaga di dalamnya, termasuk lembaga peradilan, harus berlandaskan kepastian hukum dalam mengambil tindakan. Oleh karena tindakan yang berdasarkan hukum, maka diharapkan pemerintah dan berbagai perangkatnya tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat yang dilakukan atas kehendaknya sendiri (Ali, 2020).

A.V. Dicey mengemukakan tiga ciri penting yang dapat menjadikan negara sebagai negara hukum, meliputi: supremacy of law, equality before the law, dan due process of law. Senada dengan ungkapan Dicey, The International Commission of Jurist mengungkapkan bahwa prinsip dari negara hukum harus ditambah dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) (Asshiddiqie, 2006). Sehingga menjadi jelas di sini bahwa asas equality before the law adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia yang merupakan negara hukum. Asas ini idealnya sangat menggambarkan keadilan dalam hukum, karena asas ini dapat mengesampingkan seluruh atribut yang dimiliki oleh pencari keadilan, baik atribut kekayaan, jabatan, ras, agama dan yang lain. Namun, apa yang diinginkan tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi. Sabian Ustman mengemukakan bahwa setidaknya hukum itu terbagi menjadi dua dalam penelitiannya, yakni hukum sebagai peraturan yang tertulis yang biasa disebut sebagai *das sollen* atau *law in books*, dan hukum sebagai kenyataan atau apa yang terjadi dan dipraktikkan pada realitasnya yang biasa disebut sebagai *das sein* atau *law in action*. Hal inilah yang terjadi pula pada asas equality before the law, di mana apa yang tertulis dalam undang-undang tidak diterapkan secara benar dalam kenyataannya. Asas tersebut diharapkan sebagai penghilang sekat antara penguasa dan bukan justru menjadi sekat baru dengan adanya *abuse of power* dari para penguasa.

DPR mendorong persidangan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas dilakukan dalam pengadilan koneksitas. Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin menilai persidangan koneksitas ini untuk memberi keyakinan publik bahwa setiap prajurit TNI tunduk pada hukum yang berlaku. Menurutnya, saat kasus ini muncul dan menimbulkan kekisruhan antara KPK dan TNI, publik mengkhawatirkan adanya keadilan bagi terduga pelaku korupsi di militer tidak mendapat hukuman berat. Terlebih dalam kasus korupsi Helikopter AW-101 ditangani KPK dan TNI, ada lima terduga pelaku korupsi dari unsur militer tidak naik ke persidangan lantaran tidak cukup bukti. Proses penyidikan kelima terduga pelaku korupsi ini ditangani oleh Puspom TNI. Pendapat Hasanuddin bahwa, menyarankan untuk kasus Basarnas ini karena sudah menjadi opini publik, supaya kepercayaan kepada TNI tetap tinggi maka sebaiknya ini dibawa ke peradilan koneksitas. Di kesempatan yang sama Anggota Komisi III DPR Asrul Sani menyatakan pengadilan koneksitas dalam kasus suap Kabasarnas Henri Alfiandi sudah ditegaskan dalam Pasal 89 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurutnya tidak perlu lagi KPK mengharap agar persidangan yang melibatkan unsur militer dan sipil dilakukan di dua tempat. Yakni Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Ketentuan hukum yang ada di KUHP ini harus ditangani oleh koneksitas, pendapat Asrul. Lebih lanjut Asrul mengingatkan juga mengenai prinsip peradilan harus murah cepat dan sederhana. Jika nantinya dalam satu perkara yang sama ada dua persidangan maka hal ini tidak merujuk pada

prinsip peradilan dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pihak yang berwenang menangkap sekarang yang sipil diproses KPK yang militer diproses di Puspom TNI yang nantinya ke Pengadilan Militer. Jika ini terjadi itu sudah keluar dari prinsip UU Kekuasaan kehakiman, pendapat Asrul.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon mengakui KPK menginginkan adanya persidangan koneksitas dalam memutus perkara suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Ghufon menjelaskan untuk menuju pengadilan koneksitas ini KPK belum memiliki penyidik bersama seperti Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) di Kejaksaan Agung. Sebab dalam pembentukan peradilan koneksitas ini KPK belum lahir, sehingga penyidik bersama dalam Jampidmil hanya dimiliki oleh kejaksaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 89 KUHAP.

Penting adalah equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Artinya kalau di bagi persidangannya itu memungkinkan berbeda, kalau disatukan (koneksitas) sebutannya akan ditangani majelis hakim yang sama itu tentu pasti penghukumannya akan lebih equality, pendapat Ghufon, berharap pada koneksitas karena yang akan memberikan keterbukaan semua pihak, pungkasnya. Adapun peradilan koneksitas ini pernah dilakukan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2012-2021. Majelis hakim koneksitas di Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidi tiga bulan kurungan kepada terdakwa Laksamana Muda TNI (Purn.) Agus Purwoto. Agus yang merupakan Dirjen Kekuatan Pertahanan di Kemhan itu juga mendapat hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebanyak Rp 153 miliar lebih dalam satu bulan setelah hukuman inkrah.

Pada dasarnya, sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai asas equality before the law di Indonesia, di antaranya adalah yang ditulis oleh Sunardi Riono dan Haris dengan fokus bahasan pada implementasi asas equality before the law pada undang-undang narkotika (Riono dan Haris, 2021) . Kemudian jurnal yang ditulis oleh Andhy H. Bolifaar yang membahas asas equality before the law dalam penuntutan tindak pidana militer campuran (Bolifaar, 2021) . Benny Yuniarto dan Tommy Michael juga ikut mengulas asas equality before the law dalam jurnalnya yang berfokus pada bahasan keberlakuan asas equality before the law bagi pejabat penanganan Covid-19 (Yuniarto dan Michael, 2021) . Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai asas equality before the law, penulis belum menemukan penelitian yang membahas asas tersebut yang berfokus pada peradilan militer. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk membahasnya dan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana asas equality before the law dan pelaksanaannya dalam hukum militer di Indonesia. Kedua, bagaimana peradilan militer memandang asas equality before the law dan pelaksanaannya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji asas equality before the law sebagai sebuah kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan legal research yang biasanya hanya mengkaji dokumen (Muhaimin, 2020) . Oleh karenanya, sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui buku, kitab dan jurnal-jurnal hukum yang berisi pendapat para ahli mengenai asas equality before the law. Sebagai studi dokumen, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah bibliographic study dengan menghimpun data melalui berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas (Sugiyono, 2013) . Kemudian, penelitian ini dianalisis menggunakan teknik kualitatif dengan model deduktif yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif ke arah data yang akan diterangkan. Terakhir, penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan sociological jurisprudence untuk mendeskripsikan kesenjangan antara law in books dengan law in action. Terakhir, studi komparatif diterapkan untuk menemukan jalan keluar penyelesaian kesenjangan tersebut (Abdussamad, 2021) .

Asas Equality Before The Law Dalam Realitas Peradilan Militer di Indonesia Melalui Prespektif Hukum Pidana

Asas Equality before the Law dan Pelaksanaannya dalam Hukum Positif di Indonesia

Prinsip tentang persamaan hak di depan hukum dimulai dari ajaran hukum alam Stoa, yang berdasarkan akal yang universal menjustifikasi individu-individu, ras-ras, dan bangsa-bangsa berada pada satu derajat yang sama. Dalil ini kemudian diterima oleh hukum Romawi, yang walaupun dalam realitasnya terdapat perbedaan antara hukum alam yang berprinsip persamaan mutlak dan hukum bangsa-bangsa yang masih membenarkan adanya perbudakan. Secara universal, kesamaan kedudukan ini diakui oleh seluruh negara dengan adanya perjanjian yang dibuat dalam bentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM PBB) yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948 (Irianto, 2008). Salah satu prinsip dalam HAM PBB adalah kesetaraan, di mana semua manusia dilahirkan bebas dan setara, yang lanjutan dari prinsip tersebut adalah prinsip non-diskriminasi tentang penikmatan hak asasi manusia harus ‘tanpa pembedaan apa pun’ (Baderin, 2010).

Rumusan prinsip ini terdapat dalam pasal 7 DUHAM PBB yang diterjemahkan sebagai berikut: “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini” (Kasim dan Nusa, 2019).

Deklarasi Universal ini kemudian yang diratifikasi oleh negara-negara yang mengakui adanya kesetaraan, di antaranya adalah Indonesia. Indonesia sendiri meratifikasi delapan dari 25 instrumen internasional tentang hak asasi manusia, yang di antaranya adalah penghapusan segala bentuk diskriminasi (Smith, dkk., 2012). Lebih dari itu, kesetaraan di depan hukum atau equality before the law diakui dan diamanatkan langsung oleh konstitusi kita yang tertulis dalam pasal 27 Ayat (1) dan pasal 28D Ayat (1) yang berisi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Oleh karena konstitusi sudah menyatakan seperti itu, mau tidak mau undang-undang di bawahnya harus tunduk sebagai akibat dari dianutnya supremasi konstitusi di mana UUD merupakan hukum tertinggi yang menjadi dasar dari segala hukum yang berada di bawahnya (Ansori, 2016). Sehingga dapat dilihat pula kesetaraan ini dalam penjelasan umum KUHAP pada butir 3A yang menyatakan, “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”. Selanjutnya, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Hal ini dalam bahasa Sanskerta diistilahkan dengan tan hana dharma manrua yang dijadikan moto oleh Persatuan Jaksa (Hamzah, 2001).

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono mengungkapkan bahwa equality before the law juga biasa disebut dengan asas isonomia atau gelijkheid van iedervoor de wet yang mengandung pengertian bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut forum privilegiatum atau tidak mengenal perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu suatu tindak pidana oleh karena harus dipandang sebagai mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya (Purwoleksono, 2015).

Sementara itu Riadi mengartikan equality before the law sebagai hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak warga negara. Hukum juga tidak bisa membedakan apakah orang itu kaya atau tidak, berkuasa atau tidak, melainkan seluruh warga negara memiliki hak-hak yang sama. Oleh karenanya, keadilan sering diilustrasikan sebagai seorang dewi yang ditutup kedua matanya. Artinya, dewi dalam mengadili tidak boleh melihat status warga negaranya sebagai apa. Begitu pun Hakim yang tidak boleh membedakan orang dalam memberi keputusan (Rahmad, 2019). Equality juga diartikan sebagai uniformitas yang merupakan proposisi dari hukum dan moral bahwa orang yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan orang yang tidak sama diperlakukan dengan berbeda. Oleh karenanya, pernyataan seseorang diperlakukan sama dengan orang lain karena dia “setara atau sama” dengan orang tersebut sehingga dia diposisikan pada satu frame yang sama. Prinsip equality

juga menekankan adanya persamaan setiap orang di muka hukum yang harus diakui secara normatif dan diterapkan secara empiris (Saputra, 2015) .

Sehingga jelas bahwa arti dari kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan dilaksanakan oleh KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman adalah bahwa setiap orang ketika berhadapan dengan hukum tidak memiliki atribut apa pun kecuali harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Febriana Annisa dan Yetisma Saina, “setiap orang dari golongan apa pun mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, ras, agama dan suku” (Annisa dan Saini, 2022) . Selain argumentasi kepentingan HAM dalam asas ini, tujuan lainnya adalah, menurut Eddy O.S. Hiariej sebagaimana dikutip oleh Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, “untuk memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku” (Kasim dan Nusa, 2019) .

Jika melihat uraian panjang di atas, maka dapat dipahami bahwa prinsip asas *equality before the law* adalah bagaimana seseorang dapat dianggap sama di depan hukum; sehingga, dalam penegakan hukumnya, semua orang mendapatkan perlakuan dan penegakan hukum yang sama. Namun pada realitasnya, praktik asas *equality* di Indonesia tidak selalu berbanding lurus dengan teorinya. Berdasarkan hal tersebut anggota militer belakangan ini mulai bermunculan kasus korupsi, dan salah satunya yang dilakukan oleh anggota militer seperti kasus korupsi Mantan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi bersaksi di sidang kasus suap proyek pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan Basarnas tahun anggaran 2021-2023. Kesaksian Henri meliputi dana non-budgeter (dana komando) yang diakui diterimanya lewat mantan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Henri mengaku dana komando tersebut sebesar 10 persen dari jumlah proyek yang disepakati. Ada 5 persen yang disiapkan untuk keperluan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Angka 5 persen itu berasal dari total fee 10 persen yang disebut dana komando. Mantan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi didakwa menerima suap Rp 8,6 miliar terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

Suap ini disebut diterima Henri dalam bentuk dana komando. "Bahwa total Dana Komando yang diberikan selama Terdakwa menjabat sebagai Kabasarnas adalah sebesar Rp. 8.652.710.400,- (delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)," ujar Kolonel Wensuslauskapo. Henri mengaku menerima uang itu dari mantan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, yang disebut sebagai dana komando. Henri mengaku baru mengetahui dana komando itu setelah dijelaskan oleh Afri. Dana komando yang diterima itu, kemudian dibagi lagi untuk sejumlah keperluan. Di antaranya, 15 persen untuk dirinya sebagai Kabasarnas dan 77,5 persen untuk operasional.

Peradilan militer memandang asas *equality before the law* dan pelaksanaannya di Indonesia

Akademisi Fakultas Hukum Unila Tri Andrisman berpendapat, bahwa Karena Jendral tersebut aktif berdasarkan Undang-Undang harus diadili di Peradilan Militer. Walaupun ada ketentuan khusus disini, tidak peduli beliau aktif dan sebagainya, tetap harus diadili di Tipikor karena perkara tindak pidana korupsi. Karena bisa di Nebis in idem kan atau bisa di tolak walaupun beliau prajurit tapi karena perkara tindak pidana korupsi ini undang-undangnya ada, bahwa siapapun mau Jendral aktif, Jendral pensiun ataupun orang atau apa, tetap harus diadili di Tipikor. Karena perkaranya khusus karena ada *Lex Specialis Derogat Lege Generalis* dipergunakan pengadilan yang khusus. Setelah melihat uraian lengkap *equality before the law* dalam kacamata hukum positif dan hukum militer, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya memiliki substansi materi yang sama. Baik hukum positif maupun hukum militer mengakui adanya kesetaraan baik secara umum maupun di depan hukum; bahkan keduanya memiliki landasan yang kuat hukum positif berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan norma aturan paling tinggi.

Hal yang menjadikan keduanya berbeda terletak pada bagaimana pelaksanaan dari hukum materiil itu sendiri. Dalam hukum positif, asas *equality before the law* menjadi tidak begitu efektif disebabkan instrumen penegakan hukumnya yang tidak sempurna. Sebagaimana yang diungkapkan

oleh Soerjono Soekanto, bahwa ada 5 faktor yang menjadikan sebuah hukum itu tidak efektif, meliputi: 1) faktor dari hukum itu sendiri; 2) faktor yang datang dari penegak hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas yang dapat menunjang penegakan hukum; 4) faktor masyarakat di mana hukum itu diterapkan; 5) faktor kebudayaan (Soekanto, 2012) .

Masih menurut Soerjono Soekanto, bahwa penyumbang persentase terbesar dalam faktor penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, yang meliputi polisi, jaksa, hakim dan advokat. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, diterapkan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap panutan hukum oleh masyarakat luas. Soekanto (2012, hlm. 69) menjabarkan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sering dianggap benar walaupun pada kenyataannya salah, seperti dalam hal mengerdilkan asas equality before the law. Oleh karenanya, agar kesetaraan tetap memiliki eksistensi dalam sistem peradilan di Indonesia, maka harus dimulai dengan memperbaiki penegak hukum yang terlibat di dalamnya.

Sesuai dengan kewenangan Puspom TNI yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Puspom TNI adalah berbicara tentang subjek hukum adalah Prajurit TNI yang aktif atau yang dipersamakan. Puspom TNI melakukan koordinasi karena yang melakukan tangkap tangan awal itu adalah rekan – rekan daripada penyidik KPK, Puspom TNI melakukan koordinasi dan kolaborasi. Justru sebagai pelapor disini adalah rekan – rekan dari KPK, sebagai pelapor. Kedua, Puspom TNI juga koordinasi terkait dengan alat bukti itu yang disita oleh rekan – rekan dari KPK, maka Puspom TNI akan melakukan peminjaman dalam rangka pembuktian di pengadilan. Selain itu Puspom TNI, karena ada beberapa pelaku itu yang sekarang ditahan oleh KPK, khususnya tersangka sipil. Mau tidak mau Puspom TNI harus berkoordinasi dengan penyidik KPK dalam rangka pemeriksaan, terhadap tersangka sipil yang ditangani KPK, tapi Puspom TNI jadikan sebagai saksi dalam kasus tersangka Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto itu koordinasinya.

Berkas perkara terkait masalah Hendri Alfiandi ini sudah selesai Puspom TNI telah melimpahkan dan sekarang masih dalam proses persidangan di Oditur Militer Tinggi Jakarta sehingga terkait dengan perkara ini Puspom TNI ini sudah selesai dalam rangka melaksanakan kewajiban tetapi kasus terkait dengan masalah internal dan secara eksternal Puspom TNI menyampaikan dalam rangka upaya penyelesaian agar menginginkan kepada pemangku jabatan dan lain-lainnya dalam rangka itu tidak melakukan pelanggaran. Sekarang masih proses sidang. Tinggal putusan sidangnya, Puspom TNI diluar kewenangannya, itu wewenang Hakim. Puspom TNI selaku penyidik hanya menyelesaikan penyidikan dan Hakim yang ada Hakim Tentara.

Ada Hakim militer dan dari pihak militer ini Pengadilan Militer sebutannya, jadi Jaksa itu Oditur selaku penyidik. Puspom TNI koordinasi dengan Oditur kan seperti itu. Pada saat melaporkan dan unsur-unsurnya apa sebelum pelimpahan berkas perkara Puspom TNI melakukan koordinasi dalam rangka penyempurnaan dan apa yang kurang, begitu. Kalau berkas di militer sudah beberapa kali di sidang vonis sejak 25 Juli, jadi sudah hampir satu tahun sejak 25 Juli 2023 Hendri Alfiandi di tahan.

Dengan demikian, bisa kita lihat bahwa problem utama yang dihadapi dalam penegakan dan penerapan asas equality before the law di Indonesia adalah faktor penegak hukum, yang dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat yang tidak memiliki konsistensi untuk selalu menerapkan asas equality before the law pada setiap orang dan setiap masalah. Hal ini kemudian diperparah oleh kenyataan bahwa dalam banyak kasus, palaku, tersangka atau terpidana memiliki power yang lebih besar dari pada penegak hukumnya.

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa equality sudah diamanatkan oleh konstitusi, dan menganut sistem supremasi konstitusi; sehingga, tidak dapat melakukan pembedaan terhadap pejabat dan yang bukan. Tentu, Pengadilan Militer dikeluarkan dari kategori ini, karena memang status militer berbeda dengan orang sipil, sehingga mereka juga harus diperlakukan secara berbeda. Maka, solusi yang tersisa adalah bagaimana kemudian Mahkamah Agung menambah kualifikasi tertentu dalam pengangkatan Hakim. Namun, hal ini tidak mengurangi esensi dari Hakim itu sendiri yang haruslah merupakan orang yang paham betul akan hukum. Hal ini untuk dapat menghindari tekanan yang diberikan oleh terdakwa, yang menjadikan cikal bakal hilangnya eksistensi dari equality before the law.

KESIMPULAN

Asas equality before the law dalam hukum positif di Indonesia dapat dipahami sebagai penegakan hukum yang berasaskan kesetaraan di mana semua orang mendapatkan perlindungan dan haknya dengan sama di depan hukum tanpa adanya pembedaan secara ras, agama, ekonomi dan jabatannya. Namun, pada praktiknya, asas equality before the law masih sering diabaikan di Indonesia. Porsi prajurit aktif menduduki jabatan sipil dinilai mendesak untuk dievaluasi. Sebab, polemik penetapan Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka oleh KPK memperlihatkan adanya in-konsistensi kebijakan. Ini menghidupkan kembali status anggota TNI sebagai warga negara kelas satu dan merupakan wujud in-konsistensi kebijakan. Prajurit TNI aktif boleh duduk di jabatan sipil, tapi ketika korupsi tidak mau tunduk pada hukum sipil. Ini in-konsistensi kebijakan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebetulnya mengatur bahwa jabatan sipil hanya dapat diduduki prajurit yang sudah pensiun atau mundur. Hal itu termaktub dalam Pasal 47 Ayat (1). Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang mengadili perkara dugaan suap proyek pengadaan di Basarnas akan diberikan pangkat lokal bintang tiga. Dalam perkara ini, salah satu yang menjadi tersangka adalah Kabasarnas periode 2021- 2023 Henri Alfiandi. Sebelum pensiun, Henri menyandang pangkat Marsekal Madya atau bintang tiga. Kasus hukum yang menjerat pejabat Basarnas semestinya tunduk pada peradilan sipil. Apalagi, Pasal 42 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menegaskan bahwa lembaga antirasuah itu: berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Pasal 65 Ayat (2) UU TNI juga menegaskan bahwa prajurit hanya tunduk kepada kekuasaan peradilan militer: dalam hal pelanggaran hukum pidana militer. Sejauh ini, anggapan bahwa Henri dan Afri harus diproses secara militer berangkat dari Pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Beleid ini seharusnya sudah dikesampingkan oleh berbagai undang-undang yang lebih baru di atas. Kasus ini harus dijadikan evaluasi keterlibatan TNI di ranah sipil.

Ucapan Terima Kasih

Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Heri Widayat dan Ibunda tercinta Anita Kurnia Sari telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa untuk saya yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan dana untuk membiayai saya dari awal Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga ke Perguruan Tinggi, selalu mendukung, selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa sehingga selalu ada motivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan jurnal ini terutama menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan.

Ibu Emilia Susanti., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan jurnal ini yang selalu memberikan motivasi, mengingatkan saya untuk selalu teliti dan tepat waktu, dan memberikan arahan yang baik, sehingga penyusunan jurnal ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Kapala Satuan Tindak Pidana Militer Umum Letkol CPM Rus'an., S.Sos., M.H., dan Bapak Direktur Pembinaan Penyidikan Kolonel CPM Moh. Sawi dari Markas Besar Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Mabes Puspom TNI) terimakasih banyak atas arahan dan motivasi yang telah Bapak berikan selama menyusun jurnal, tanpa bantuan dari Bapak dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian jurnal dan data yang diperlukan maka jurnal ini tidak dapat terselesaikan, sekali lagi terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." PN Gunung Sitilig Sitoli 1–17.
- Baderin, Mashood A. 2010. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasim, Ramdhan, and Apriyanto Nusa. 2019. *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca*

Putusan Mahkamah Konstitusi. 1st ed. Malang: Setara Press.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press.

Purwoleksono, Didik Endro. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

Rahmad, Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 11th ed.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV.

Sulaiman, Abul Hasan Maqatil Ibn. 2002. *Tafsir Maqatil Ibn Sulaiman*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turats.

Utsman, Sabian. 2014. *Metododologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal dan Artikel

Ali, Mukti. 2020. "Perbandingan Konsep Negara Hukum." *Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian* 1–32.

Annisa, Febriana, and Yetisma Saini. 2022. *Hukum Acara Pidana*. Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta.

Ansori, Lutfil. 2016. "Politik Hukum Judicial Review Ketetapan MPR." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6(1). doi: 10.4337/9781788970228.00060.

Bolifaar, Andhy H. 2021. "Penuntutan Tindak Pidana Militer Campuran Di Indonesia: Suatu Kajian Asas Equality Before The Law." 1(1):1–3.

Irianto, Sigit. 2008. "Kedudukan Yang Sama Di Depan Hukum (Equality Before The Law) Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5(2):206–18.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Riono, Sunardi, and Haris. 2021. "Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before the Law Dalam Undang-Undang Narkotika." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2(1):29–42. doi: 10.22219/aclj.v2i1.15473.

Saputra, DADIN EKA. 2015. "Hubungan Antara Equality Before the Law Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15(1):17–27. doi: 10.18592/syariah.v15i1.540.

Smith, Rhona K.M., dkk. 2012. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Knut D. As.

Yunianto, Beny, and Tomy Michael. 2021. "Keberlakuan Asas Equality Before the Law Bagi Pejabat Pelaksana Kebijakan Penanganan Covid-19." *Mimbar Keadilan* 14(1):1–16. doi: 10.30996/mk.v14i1.4334.

Internet

Tim Detikcom. *Dijerat KPK Jadi Tersangka Korupsi, Kabasarnas Ikuti Hukum di TNI*. <https://news.detik.com/berita/d-6845325/dijerat-kpk-jadi-tersangka-korupsi-kabasarnas-ikuti-hukum-di-tni>. (diakses pada tanggal 12 November 2024).

Johannes Mangihot. *Komisi I dan III DPR Minta Persidangan Kabasarnas Dibawa ke Peradilan Koneksitas, KPK Berharap Sama*. <https://www.kompas.tv/nasional/431400/komisi-i-dan-iii-dpr-minta-persidangan-kabasarnas-dibawa-ke-peradilan-koneksitas-kpk-berharap-sama?page=all>. (diakses pada tanggal 12 Noverber 2024)..